


Nomor : 420/ 38 /DISDIKPORA/2025

Tanggal : 25 April 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**



**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
JENJANG TK, SD DAN SMP KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

KATA PENGANTAR

Pencapaian Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus diupayakan dan diwujudkan oleh semua perangkat pelaksana pembangunan agar tercapai sesuai harapan masyarakat sejiran setason. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemuda dan Olahraga merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, memiliki visi "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Bangka Barat yang Cerdas Bersaing di Era Globalisasi " dengan misi-misi yang strategis untuk mencapai visi tersebut, berkewajiban melaksanakan pembangunan manusia yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan handal. Kebijakan strategis yang ditempuh dalam misi tersebut adalah merancang dan melaksanakan program-program peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Bangka Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, terbuka dan merata. Salah satunya melalui Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru (PMB) dengan mengedepankan prinsip non diskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjabarkan tentang Pedoman Penerimaan Murid Baru jenjang Pendidikan Dasar. Kemudian dalam rangka memudahkan secara teknis pelaksanaan ketentuan PMB tahun pelajaran 2025/2026, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat menerbitkan Petunjuk Teknis SPMB untuk jenjang TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2025/2026.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kabupaten Bangka Barat. Terimakasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyelesaikan penyusunan pedoman ini

Mentok, 25 April 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat,



HENKY WIBAWA, M. Pd

Pembina, IV/a

NIP. 198009142005011005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2025 Seri E).

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penerimaan Murid Baru
2. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Pelaksana Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 jenjang TK, SD dan SMP untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan penerimaan murid baru Tahun Pelajaran 2025/2026 pada jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PMB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PMB, meliputi:

1. Penyelenggaraan penerimaan murid baru
2. Jalur PMB dan daya tampung
3. Tata cara penerimaan murid baru
4. Seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
5. Pemantauan, pelaporan dan pengawasan.

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggaraan PMB pada semua tingkatan
2. Satuan pendidikan penyelenggara PMB
3. Calon murid TK, SD dan SMP
4. Masyarakat pengguna layanan PMB
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

A. TUJUAN SPMB

Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk :

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

B. PRINSIP SPMB

1. Penyelenggaraan PMB Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:
2. Obyektif, artinya Penerimaan Murid Baru diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
3. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Murid Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon murid baru termasuk masyarakat;
4. Akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;
5. Berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.
6. Non diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu;

C. KETENTUAN POKOK DALAM PELAKSANAAN SPMB

Beberapa ketentuan pokok dalam pelaksanaan SPMB TP.2025/2026 antara lain :

I. Jalur Penerimaan Murid Baru

- a. Jalur penerimaan murid baru meliputi :
 1. Jalur Domisili;
 2. Jalur Afirmasi;
 3. Jalur Prestasi; dan
 4. Jalur Mutasi.

- b. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 hanya berlaku untuk jenjang SMP.
- c. Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk:
 - 1. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 2. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - 3. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sebesar :
 - 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - 2. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- e. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 sebesar:
 - 1. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - 2. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- f. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- g. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD, dan SMP.

II. Penetapan wilayah Domisili dan Kuota Daya Tampung SPMB

- a. Penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan Satuan Pendidikan
- b. Dalam menetapkan wilayah penerimaan murid baru, Dinas Pendidikan melakukan penghitungan:
 - 1. sebaran Satuan Pendidikan yang dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat serta kondisi geografis Satuan Pendidikan;
 - 2. sebaran domisili calon murid yang dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid; dan
 - 3. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.

- c. Dinas Pendidikan melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan menggunakan metode:
 - 1. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
 - 2. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau
 - 3. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah sekitar Satuan Pendidikan.
- d. Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b angka dua (2) dilakukan dengan:
 - 1. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
 - 2. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon murid;
 - 3. mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - 4. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas.
- e. Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b angka tiga (3) berdasarkan:
 - 1. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - 2. proyeksi jumlah calon murid; dan
 - 3. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
- f. Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf e angka satu (1) dilakukan berdasarkan penghitungan jumlah ruang kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik.
- g. Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan data Dapodik, Dinas Pendidikan dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.
- h. Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf g melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- i. Penetapan kuota daya tampung dan pemetaan wilayah Satuan Pendidikan dalam Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

III. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

- a. Persyaratan penerimaan murid baru terdiri atas:
 - 1. persyaratan umum; dan
 - 2. persyaratan khusus.
- b. Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- c. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 (satu) SD sebagai berikut :
 - 1. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - 2. calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
 - 3. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) kesiapan psikis.
 - 4. Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - 5. Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - 6. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 7. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut :
 - 1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2. telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat.
 - 3. calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

4. surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 berlaku untuk calon peserta didik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
 6. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
 7. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- e. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dibuktikan dengan :
1. akta kelahiran; atau
 2. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- f. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2 (dua) dibuktikan dengan:
1. ijazah; atau
 2. surat keterangan lulus.
- g. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, d dan e dikecualikan untuk calon murid :
1. penyandang disabilitas;
 2. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 3. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
- h. Persyaratan Jalur Domisili
1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 2. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

3. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai; atau
 - c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena kondisi lain atau keadaan tertentu, maka dapat mengajukan penerbitan kembali kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Kondisi lain atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c meliputi :
 - a) bencana alam; dan/atau
 - b) bencana sosial.
7. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
8. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
9. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertakan:
 - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
10. Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data Kartu Keluarga calon murid

i. Persyaratan Jalur Afirmasi

1. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:

- a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
 - c) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai), Kartu Indonesia Pintar, dan kartu lain dari Program Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Desa setempat sesuai domisili calon peserta didik.
 - d) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan/atau surat keterangan tidak mampu (SKTM)
- 2. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
- 3. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- 4. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1, satuan pendidikan bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Persyaratan Jalur Prestasi
 - 1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
 - 2. Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a) prestasi akademik; dan/atau
 - b) prestasi non akademik.
 - 3. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dapat berupa:
 - a) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir jenjang SD (semester 1 kelas IV s.d. semester 1 kelas VI) disertai keterangan peringkat; dan

- b) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- 4. Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) huruf b dapat berupa:
 - a) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan dibuktikan dengan dokumen penetapan kepengurusan organisasi kepanduan;
 - b) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya;
 - c) Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB ;
 - d) Jalur prestasi dibidang non akademik dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan yang disertai dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan Kurasi dari Instansi/Lembaga/Organisasi Pembina Kegiatan Talenta;
- 5. Jalur prestasi non akademik berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan terdiri atas :
 - a) Pengetahuan, Seni, dan Teknologi yang terdiri atas:
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - 2) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - 3) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - 4) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - 5) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - 1) Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - 2) Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - 3) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - 4) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - 5) Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - 6) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - 7) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - 8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - 9) Paragames Olahraga Nasional;
 - c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - 1) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - 2) Hafizul Qur'an
 - 3) Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Kabupaten/Kota /Provinsi.

- d) Prestasi bidang Pramuka:
 - 1) Jambore Nasional;
 - 2) Lomba Tingkat Kepramukaan (sertifikat);
 - 3) Pramuka Garuda (sertifikat).
- 6. Tata cara perhitungan poin jalur prestasi seleksi SPMB jenjang SMP adalah:
 - a) Prestasi Non akademik bidang Pengetahuan dan Teknologi (dibuktikan dengan piagam dan surat keterangan):
 - 1) Juara 1 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Nasional diberikan poin 9;
 - 2) Juara 2 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Nasional diberikan poin 8;
 - 3) Juara 3 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Nasional diberikan poin 7;
 - 4) Juara 1 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Propinsi diberikan poin 6;
 - 5) Juara 2 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Propinsi diberikan poin 5;
 - 6) Juara 3 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Propinsi diberikan poin 4;
 - 7) Juara 1 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Kabupaten diberikan poin 3;
 - 8) Juara 2 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Kabupaten diberikan poin 2;
 - 9) Juara 3 atas prestasi Sains, Teknologi, Riset dan atau Inovasi Tingkat Kabupaten diberikan poin 1.
 - b) Prestasi Non akademik bidang Seni, Olahraga Dan Keagamaan (dibuktikan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan atau Kementerian/Lembaga Lainnya):
 - 1) Juara 1 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Nasional diberikan poin 9;
 - 2) Juara 2 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Nasional diberikan poin 8;
 - 3) Juara 3 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Nasional diberikan poin 7;
 - 4) Juara 1 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Propinsi diberikan poin 6;

- 5) Juara 2 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Propinsi diberikan poin 5;
 - 6) Juara 3 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Propinsi diberikan poin 4;
 - 7) Juara 1 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Kabupaten diberikan poin 3;
 - 8) Juara 2 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Kabupaten diberikan poin 2;
 - 9) Juara 3 Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas (FLS2N, O2SN, GSI, MTQ, Porprov, PON, PopNas, Paragames, Pramuka, dll) Tingkat Kabupaten diberikan poin 1.
- c) Prestasi non akademik berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua organisasi kepanduan disatuan pendidikan diberikan point 3.
7. Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada huruf j angka satu (1) dikecualikan untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan .
 8. Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a) Pemerintah Daerah; atau
 - b) unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
 9. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka delapan (8) terdiri atas:
 - a) Calon murid;
 - b) Penyelenggara lomba;
 - c) Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d) Pihak lain yang berkepentingan.
 10. Satuan Pendidikan juga dapat menerima calon siswa dengan prestasi non akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Pemerintah Daerah yang dilengkapi Surat Keputusan/Sertifikat.
- k. Persyaratan Jalur Mutasi
1. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- a) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b) surat keterangan pindah domisili berupa [Surat Keterangan Pindah Jiwa orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari daerah sebelumnya.](#)
 - 2. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b) kartu keluarga.
 - 3. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - 4. Dalam hal kuota jalur mutasi telah melebihi batas kuota penerimaan, maka penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
- l. Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

IV. Tahapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru

- a. Pelaksanaan penerimaan murid baru terdiri atas:
 - 1. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
 - 2. pendaftaran penerimaan murid baru;
 - 3. seleksi penerimaan murid baru;
 - 4. pengumuman penetapan murid baru; dan
 - 5. daftar ulang.
- b. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.
- c. Pengumuman Pendaftaran
 - 1. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4 dilakukan secara terbuka.
 - 2. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei tahun berkenaan.
 - 3. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan oleh:
 - a) Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b) Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerja sama.

4. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a) persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b) tanggal pendaftaran;
 - c) jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d) jumlah ketersediaan daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
 - e) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru; dan
 - f) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
5. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

d. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

1. Pendaftaran penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 menggunakan mekanisme daring.
2. Penggunaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada angka 1 difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
3. Pendaftaran penerimaan murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring.
4. Pelaksanaan mekanisme pendaftaran dilakukan secara dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui Link : **<https://pmb.bangkabaratkab.go.id/>**
5. Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
6. Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling sedikit meliputi:
 - a) akses laman penerimaan murid baru;
 - b) pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru; dan
 - c) unggah dokumen penerimaan murid baru.
7. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.

8. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 diserahkan kepada panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
9. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
10. Selain melakukan pendaftaran penerimaan murid baru di dalam wilayah domisili penerimaan murid baru yang telah ditetapkan, calon murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan murid baru di luar wilayah penerimaan murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.

e. Seleksi Penerimaan Murid Baru

1. Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a) diunggah calon murid dalam aplikasi penerimaan murid baru secara daring sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1; atau
 - b) diserahkan calon murid kepada panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
2. Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan sesuai dengan dokumen dan/atau pemeriksaan kebutuhan.
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
5. Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.
6. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) usia; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
7. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melebihi jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - b) usia.

8. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan.
9. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a) hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
10. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
11. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, sampai kuota daya tampung terpenuhi.

f. Pengumuman Penetapan Murid Baru

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Dinas Pendidikan wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang telah diumumkan.
4. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Satuan Pendidikan wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.

6. Penyaluran murid sebagaimana dimaksud pada angka 5 juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dengan penyelenggara Satuan Pendidikan swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara satuan pendidikan.
- g. Daftar Ulang
 1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
 2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 4. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
 5. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - a. tidak diumumkan sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

V. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Jadwal SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU	TANGGAL
1.	Sosialisasi SPMB oleh Dinas Dikpora ke Satuan Pendidikan	2 hari	6-7 Mei 2025
2.	Persiapan PMB di Satuan Pendidikan (Pembentukan Panitia dll)	3 hari	8 s.d. 10 Mei 2025
3.	Sosialisasi PMB oleh Satuan Pendidikan ke masyarakat	14 hari	12 s.d. 25 Mei 2025
4.	Pendaftaran dan verifikasi berkas PMB TP. 2025/2026	26 hari	26 Mei s.d. 20 Juni 2025
5.	Pengumuman hasil seleksi PMB	3 hari	23-25 Juni 2025
6.	Pendaftaran ulang murid baru	16 hari	26 Juni s.d. 11 Juli 2025
7.	Hari pertama masuk sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026		14 Juli 2025
8.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang SMP	3 hari	14 s.d. 16 Juli 2025
9.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang SD	2 Minggu	14 s.d. 25 Juli 2025

VI. Tugas Dan Tanggungjawab Panitia SPMB

- a. Tugas dan tanggungjawab panitia tingkat kabupaten :
 1. membentuk panitia penerimaan murid baru tingkat kabupaten;
 2. mensosialisasikan kebijakan dan juknis SPMB kepada sekolah dan masyarakat;
 3. mendata dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara SPMB ;
 4. mendata dan menetapkan daya tampung jenjang TK, SD, dan SMP;
 5. menyusun petunjuk teknis SPMB ;
 6. melaksanakan monitor dan supervisi penyelenggaraan SPMB ;
 7. melaksanakan evaluasi;
 8. menyusun laporan.
- b. Tugas dan tanggungjawab panitia tingkat Satuan Pendidikan :
 1. Membentuk panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan;
 2. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan SPMB kepada masyarakat;
 3. Melakukan rekapitulasi dan memutakhirkan data untuk memastikan kevalidan data siswa yang terekam pada aplikasi setelah calon murid melakukan pendaftaran. Melaksanakan monitor dan supervisi penyelenggaraan SPMB .
 4. Melaksanakan evaluasi;
 5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, dan
 6. Membuat laporan pengesahan SPMB .
- c. Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dilakukan dengan cara :
 1. Jalur domisili
melakukan verifikasi dan validasi jarak terhadap inputan siswa yang terekam pada aplikasi penerimaan murid baru;
 2. Jalur afirmasi
melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disyaratkan;
 3. Jalur mutasi
melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disyaratkan;
 4. Jalur prestasi
melakukan verifikasi dan validasi dokumen prestasi nilai raport, akademik dan non akademik yang disyaratkan;
- d. Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 tidak boleh memungut biaya.
- e. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- f. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data NISN dan NIK siswa di laman : nisn.data.kemdikbud.go.id serta di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

VII. Perpindahan Siswa

- a. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- b. Dalam hal terdapat perpindahan siswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- c. Perpindahan siswa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau sistem domisili yang diatur dalam keputusan ini.
- d. Siswa pada sekolah setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Bangka Barat setelah memenuhi:
 1. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 2. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 3. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- e. Siswa pada sekolah setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Bangka Barat setelah:
 1. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa siswa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 2. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 3. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon siswa baru SMP.
- f. Siswa pada jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- g. Siswa pada jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 1. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- h. Dalam hal terdapat perpindahan siswa dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB. III

PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di sekolah melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
2. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tidak dipungut biaya;
3. Pendaftaran ulang tidak dipungut biaya; dan
4. Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) maupun perpindahan siswa; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Sistem Penerimaan Murid Baru.

BAB. IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Evaluasi PMB dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan melibatkan unsur terkait.
2. Hasil Evaluasi pelaksanaan PMB dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk di tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan/melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PMB ke Posko pengaduan di kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat atau melalui layanan pengaduan dengan nomor HP.082269031169 atau melalui alamat email : dikpora@ymail.com
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat membuat laporan pelaksanaan PMB untuk disampaikan kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/Kementerian terkait.

BAB. V

SANKSI ATAS PELANGGARAN PMB

A. Pelanggaran Oleh Panitia PMB dan Calon Murid

Pelanggaran pelaksanaan PMB dapat melibatkan calon murid, orang tua calon murid, panitia PMB atau masyarakat lainnya. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan-ketentuan PMB TP.2025/2026 berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau

4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan; dan
5. Apabila pelanggaran dilakukan oleh calon murid misalnya dengan memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah

B. Pelanggaran Oleh Masyarakat

Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan PMB TP.2025/2026 akan di proses sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

**BAB. VI
PENUTUP**

Petunjuk teknis penerimaan murid baru jenjang TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun Pelajaran 2025/2026 ini disusun untuk dijadikan pedoman semua pihak dalam pelaksanaan PMB. Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam juknis ini, akan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

Petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Pendidikan Dasar (TK, SD dan SMP) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, terimakasih atas dukungan, partisipasi dan peran aktif semua pihak untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat.

Di tetapkan di Mentok
Pada tanggal 25 April 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat,



HENKY WIBAWA, M. Pd
Pembina, IV/a
NIP. 198009142005011005

Lampiran 1

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang TK, SD dan SMP Kabupaten Bangka Barat Tahun Pelajaran 2025/2026

Nomor : 420/ 38 /DISDIKPORA/2025
Tanggal: 25 April 2025

**KUOTA DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SD DAN SMP)
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

A. Jenjang SD

NO.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Rombel	siswa/kelas	Jumlah Kuota Penerimaan siswa Baru
1	SD Negeri 1 Mentok	10900644	3	28	84
2	SD Negeri 2 Mentok	10900690	1	35	35
3	SD Negeri 3 Mentok	10900590	2	28	56
4	SD Negeri 4 Mentok	10900554	2	28	56
5	SD Negeri 5 Mentok	10900549	1	32	32
6	SD Negeri 6 Mentok	10900569	1	28	28
7	SD Negeri 7 Mentok	10900563	1	28	28
8	SD Negeri 8 Mentok	10900622	2	28	56
9	SD Negeri 9 Mentok	10900618	2	28	56
10	SD Negeri 10 Mentok	10900640	2	28	56
11	SD Negeri 11 Mentok	10900646	1	28	28
12	SD Negeri 12 Mentok	10900652	1	28	28
13	SD Negeri 13 Mentok	10900636	1	28	28
14	SD Negeri 14 Mentok	10900708	1	28	28
15	SD Negeri 15 Mentok	10900703	1	35	35
16	SD Negeri 16 Mentok	10900720	1	28	28
17	SD Negeri 17 Mentok	10900715	1	28	28
18	SD Negeri 18 Mentok	10900689	1	28	28
19	SD Negeri 19 Mentok	10900685	1	28	28
20	SD Negeri 20 Mentok	10900698	1	28	28
21	SD Negeri 21 Mentok	10900694	2	30	60
22	SD Negeri 22 Mentok	10900580	1	35	35
23	SD Negeri 23 Mentok	69760808	1	28	28
24	SD Negeri 24 Mentok	69987789	1	28	28
25	SD Santa Maria Mentok	10900671	2	28	56
26	SD Tunas Harapan Mentok	10900670	1	28	28
27	SDIT Al Ihsan Mentok	69849360	1	28	28
28	SDIT Bina Insan Cendekia Mentok	69759081	3	28	84
29	SD Muhammadiyah Mentok	10900672	3	28	84
30	SD Negeri 1 Simpang Teritip	10900643	3	28	84
31	SD Negeri 2 Simpang Teritip	10900691	2	28	56
32	SD Negeri 3 Simpang Teritip	10900589	2	28	56
33	SD Negeri 4 Simpang Teritip	10900553	2	28	56
34	SD Negeri 5 Simpang Teritip	10900559	2	28	56
35	SD Negeri 6 Simpang Teritip	10900568	1	28	28
36	SD Negeri 7 Simpang Teritip	10900562	1	28	28
37	SD Negeri 8 Simpang Teritip	10900593	1	28	28

38	SD Negeri 9 Simpang Teritip	10900617	1	28	28
39	SD Negeri 10 Simpang Teritip	10900639	1	28	28
40	SD Negeri 11 Simpang Teritip	10900647	2	28	56
41	SD Negeri 12 Simpang Teritip	10900651	1	28	28
42	SD Negeri 13 Simpang Teritip	10900680	2	28	56
43	SD Negeri 14 Simpang Teritip	10900707	1	28	28
44	SD Negeri 15 Simpang Teritip	10900712	1	28	28
45	SD Negeri 16 Simpang Teritip	10900719	1	28	28
46	SD Negeri 17 Simpang Teritip	10901426	1	28	28
47	SD Negeri 18 Simpang Teritip	69849413	1	28	28
48	SD Negeri 19 Simpang Teritip	69897119	1	28	28
49	SD Negeri 1 Jebus	10900657	2	28	56
50	SD Negeri 2 Jebus	10900683	1	28	28
51	SD Negeri 3 Jebus	10900583	1	28	28
52	SD Negeri 4 Jebus	10900557	1	28	28
53	SD Negeri 5 Jebus	10900642	1	28	28
54	SD Negeri 6 Jebus	10900696	1	28	28
55	SD Negeri 7 Jebus	10900649	2	28	56
56	SD Negeri 8 Jebus	10900717	1	35	35
57	SD Negeri 9 Jebus	10900681	1	28	28
58	SD Negeri 10 Jebus	10900579	1	28	28
59	SD Negeri 11 Jebus	10900654	1	28	28
60	SD Negeri 12 Jebus	10900710	1	28	28
61	SD Negeri 13 Jebus	10900700	1	28	28
62	SD Negeri 14 Jebus	10900584	1	28	28
63	SD Negeri 15 Jebus	10900722	1	28	28
64	SD Negeri 16 Jebus	10900702	1	28	28
65	SD Negeri 17 Jebus	69854816	2	28	56
66	SD Negeri 1 Parittiga	10900558	3	28	84
67	SD Negeri 2 Parittiga	10900577	1	32	32
68	SD Negeri 3 Parittiga	10900687	2	28	56
69	SD Negeri 4 Parittiga	10900575	2	28	56
70	SD Negeri 5 Parittiga	10900586	2	28	56
71	SD Negeri 6 Parittiga	10900565	1	30	30
72	SD Negeri 7 Parittiga	10900637	1	33	33
73	SD Negeri 8 Parittiga	10900635	2	30	60
74	SD Negeri 9 Parittiga	10900620	2	28	56

75	SD Negeri 10 Parittiga	10900551	2	28	56
76	SD Negeri 11 Parittiga	10900585	2	28	56
77	SD Negeri 12 Parittiga	10900574	1	30	30
78	SD Negeri 13 Parittiga	10900573	1	28	28
79	SD Negeri 14 Parittiga	10900587	1	28	28
80	SD Negeri 15 Parittiga	10900572	2	28	56
81	SD Negeri 16 Parittiga	10900582	1	28	28
82	SD Negeri 17 Parittiga	10900561	1	35	35
83	SD Negeri 18 Parittiga	10900705	1	28	28
84	SD Negeri 19 Parittiga	10900581	1	28	28
85	SD Bakti Parittiga	10900675	2	28	56
86	SD Hillarius Parittiga	10900673	2	28	56
87	SD Islam Az Zahrah Parittiga	70026415	1	28	28
88	SD Penerobos Parittiga	70011322	1	28	28
89	SD Negeri 1 Kelapa	10900656	2	28	56
90	SD Negeri 2 Kelapa	10900682	2	28	56
91	SD Negeri 3 Kelapa	10900591	1	28	28
92	SD Negeri 4 Kelapa	10900556	1	28	28
93	SD Negeri 5 Kelapa	10900550	1	28	28
94	SD Negeri 6 Kelapa	10900570	1	28	28
95	SD Negeri 7 Kelapa	10900564	1	28	28
96	SD Negeri 8 Kelapa	10900623	1	28	28
97	SD Negeri 9 Kelapa	10900619	1	28	28
98	SD Negeri 10 Kelapa	10900641	1	28	28
99	SD Negeri 11 Kelapa	10900645	1	28	28
100	SD Negeri 12 Kelapa	10900653	1	28	28
101	SD Negeri 13 Kelapa	10900648	1	28	28
102	SD Negeri 14 Kelapa	10900709	1	28	28
103	SD Negeri 15 Kelapa	10900704	1	28	28
104	SD Negeri 16 Kelapa	10900721	1	28	28
105	SD Negeri 17 Kelapa	10900716	1	28	28
106	SD Negeri 18 Kelapa	10900701	1	28	28
107	SD Negeri 19 Kelapa	10900686	1	28	28
108	SD Negeri 20 Kelapa	10900699	1	28	28
109	SD Negeri 21 Kelapa	10900695	1	28	28
110	SD Negeri 22 Kelapa	10900592	1	28	28

111	SD Negeri 23 Kelapa	10900578	1	28	28
112	SD Negeri 24 Kelapa	10900576	1	28	28
113	SD Negeri 26 Kelapa	10901448	1	28	28
114	SD Negeri 27 Kelapa	70011370	1	28	28
115	SD Negeri 1 Tempilang	10900684	1	28	28
116	SD Negeri 2 Tempilang	10900692	2	28	56
117	SD Negeri 3 Tempilang	10900588	1	28	28
118	SD Negeri 4 Tempilang	10900552	2	28	56
119	SD Negeri 5 Tempilang	10900560	1	28	28
120	SD Negeri 6 Tempilang	10900566	1	28	28
121	SD Negeri 7 Tempilang	10900571	2	28	56
122	SD Negeri 8 Tempilang	10900621	2	28	56
123	SD Negeri 9 Tempilang	10900616	1	28	28
124	SD Negeri 10 Tempilang	10900638	2	28	56
125	SD Negeri 11 Tempilang	10900655	1	28	28
126	SD Negeri 12 Tempilang	10900650	1	30	30
127	SD Negeri 13 Tempilang	10900711	1	28	28
128	SD Negeri 14 Tempilang	10900706	1	28	28
129	SD Negeri 15 Tempilang	10900713	1	28	28
130	SD Negeri 16 Tempilang	10900718	1	28	28
131	SD Negeri 17 Tempilang	10900714	1	28	28
132	SD Negeri 18 Tempilang	10900688	1	28	28
133	SD Negeri 19 Tempilang	10900674	1	28	28
134	SD Negeri 20 Tempilang	10900697	1	28	28
135	SD Negeri 21 Tempilang	10900693	1	28	28
136	SD Negeri 22 Tempilang	69855686	1	28	28
	TOTAL SD		179		5074

B. Jenjang SMP

1	SMP Negeri 1 Mentok	10900610	7	39	273
2	SMP Negeri 2 Mentok	10900607	5	32	160
3	SMP Negeri 3 Mentok	10900606	5	32	160
4	SMP Negeri 4 Mentok	10901450	4	32	128
5	SMP Negeri 5 Mentok	10901760	2	32	64
6	SMP Negeri 6 Mentok	69757147	2	32	64
7	SMP Santa Maria Mentok	10900604	2	32	64
8	SMP IT AL-IHSAN Mentok	70010905	1	32	32

9	SMP IT Bina Insan Cendekia Mentok	69940575	3	32	96
10	SMP Muhammadiyah Mentok	69964355	1	32	32
11	SMP Negeri 1 Simpang Teritip	10900609	5	32	160
12	SMP Negeri 2 Simpang Teritip	10901446	3	32	96
13	SMP Negeri 3 Simpang Teritip	10901756	2	32	64
14	SMP Negeri 4 Simpang Teritip	69897128	2	32	64
15	SMP Negeri 5 Simpang Teritip	69945857	2	32	64
16	SMP Negeri 6 Simpang Teritip	70049381	2	40	80
17	SMP Negeri 1 Jebus	10900612	6	32	192
18	SMP Negeri 2 Jebus	10900608	5	32	160
19	SMP Negeri 3 Jebus	10901759	2	32	64
20	SMP IT NU Ta'limul Muta'alim	69987790	2	32	64
21	SMP Negeri 1 Parittiga	10900624	3	32	96
22	SMP Negeri 2 Parittiga	10901452	5	32	160
23	SMP Negeri 3 Parittiga	10901342	2	32	64
24	SMP Negeri 4 Parittiga	10901341	2	32	64
25	SMP Bakti Parittiga	10900600	2	32	64
26	SMP ST.Hilarius Parittiga	10901481	2	32	64
27	SMP Negeri 1 Kelapa	10900611	5	32	160
28	SMP Negeri 2 Kelapa	10901340	3	32	96
29	SMP Negeri 3 Kelapa	10901451	1	32	32
30	SMP Negeri 4 Kelapa	10901758	2	32	64
31	SMP Negeri 5 Kelapa	69849414	1	35	35
32	SMP YPRB Dendang Kelapa	10900613	1	32	32
33	SMP IT Daarul Khoirot Kelapa	70033612	1	32	32
34	SMP IT Darul Ulum An Naml Kelapa	70035706	1	32	32
35	SMP Negeri 1 Tempilang	10900594	6	32	192
36	SMP Negeri 2 Tempilang	10901479	2	32	64
37	SMP Negeri 3 Tempilang	10901480	1	32	32
38	SMP Negeri 4 Tempilang	10901344	2	32	64
TOTAL SMP			105		3428

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 25 April 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat,



HENKY WIBAWA, M. Pd
Pembina, IV/a
NIP. 198009142005011005

Lampiran 2

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang TK, SD dan SMP Kabupaten Bangka Barat Tahun Pelajaran 2025/2026

Nomor : 420/ 38 /DISDIKPORA/2025
Tanggal: 25 April 2025

PEMETAAN WILAYAH DOMISILI SATUAN PENDIDIKAN PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SD DAN SMP TAHUN PELAJARAN 2025/2026

A. Jenjang SD

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	DESA/WILAYAH RAYONISASI
Kecamatan Mentok			
1	SDN 1 Mentok	Kel Sungai Daeng	Kel. Sungai Daeng
			Kp. Jawa Lama dan Kp. Jawa Baru
			Kp. Cuilong (belakang wisma Ranggalam)
			Kp. Senang Hati Pal 1
			Kp.Ulu Atas
			Kp. Baru
			Gg. Cek Daud
2	SDN 2 Mentok	Kp. Teluk Rubiah	Kp. Teluk Rubiah
			Kp. Tanjung
			Tangsi
			Bedeng Maras
			Gg. Cek Mas
			Gg. Cek Daud
			Jl. Peleburan
3	SDN 3 Mentok	Jl. Lap. Terbang Sungai Baru	Jl. Pegadaian
			KP.Tegalrejo
			Kp. Sungaibaru
			KP.Jawa Baru
			Jl. Raya Peltim
			Jl. Siswa
			Gg. Cek Mas
			Gg. Cek Daud
4	SDN 4 Mentok	Kp. Keranggan Atas	Lap.Golf (Desa Belo Laut dan Kel.Sungai Baru)
			KP. Keranggan Atas, Keranggan Tengah PERUMNAS
			KP. Air Samak
			KP. Baru
			KP. Menjelang Baru

5	SDN 5 Mentok	Kebon Nanas	Kp. Puput,
			Kp. Kebun Nanas,
			Kp. Senang Hati
			Kel.Sungai Daeng
			Kp. Air Samak,
6	SDN 6 Mentok	Kp.Sawah	Kp. Sawah
			Kp. Tanjung
			Tangga Seribu
			Kp. Keranggan Tengah
			Kp. Mentok Asin
7	SDN 7 Mentok	Pal 1	Kp.Senang Hati
			Pal 1 dan Pal 2
			Simpang Skip
			Kel. Sungai Daeng
8	SDN 8 Mentok	Jl. Raya Pangkalpinang	Desa Air Belo Dusun 1-3
			Desa Belo Laut Dusun 4 (sekitar RSUD)
9	SDN 9 Mentok	Dusun II, Desa Belo Laut	Dusun II Belo Laut
			Dusun III Belo Laut
			Dusun IV Belo Laut
10	SDN 10 Mentok	Belo	Kp. Daya Baru Kel. Belo Laut (Pal IV)
			Kp. Daya Baru Kelurahan Air Belo
			Kadur keluarahan Air Belo
			Kadur Dalam Kelurahan Belo Laut
			KP. Ranggung kelurahan Belo Laut
11	SDN 11 Mentok	DesaAir Limau	Dusun I Air Limau
			Dusun II Air Limau
			Pal 9
12	SDN 12 Mentok	Dusun Kemang Masam	Dusun Air Putih
			Dusun Kemang Masam
13	SDN 13 Mentok	Kp. Air Samak	Kp. Air Terjun Kel. Sungai Daeng
			Kp. Air Samak Kel. Menjelang
			Batu Balai Kel. Menjelang
			Kp. Menjelang Baru Kel. Menjelang
14	SDN 14 Mentok	Dsn. Tanjung Punai, Ds.Belo Laut	Dsn Tanjung Punai
			Pangkal Ahoi
			Sawit Ahoi
15	SDN 15 Mentok	Jl. Sinar Menumbing	Kp. Sinar Menumbing, Belakang PLN
			DS. Pait Jaya (Belakang SMAN 1)
			Sp. Lampu Merah Pal 3 (Sungai Daeng)
			PAL 3 dan PAL 2 (arah Lapangan Golf)
16	SDN 16 Mentok	Pait Jaya, Belo Laut	Dusun V, VI dan VII Pait Jaya
			Jl. Menara Air Unmet
			Pesisir Pantai Pait Jaya

17	SDN 17 Mentok	Kp.Terabek, Desa Belo Laut	Kp. Terabek
			Kp. Baru, Belo Laut
			Kp. Rintis
			Sawit
18	SDN 18 Mentok	Dusun Jungku Desa Air Putih	Dusun Jungku Desa Air Putih
			Dusun Selindung
19	SDN 19 Mentok	Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih	Dusun Tanjung Ular
			Dusun Kemang Masam
21	SDN 20 Mentok	Dusun Sukal Belo Laut	Dusn Sukal dan Sekitarnya
21	SDN 21 Mentok	Jl. Jend. Sudirman	Kel. Sungai Daeng (Kp. Jawa Baru)
			Kel. Sungai Baru (Jl.Peleburan)
			Kp.Teluk Rubiah Atas (sekitar Lap. Gelora)
			Kejaksaan, Rutan Mentok
			Kampung Ulu
			Tangsi. Bedeng Maras
22	SDN 22 Mentok	Peltim	KP/DS Sungai Baru
			KP/DS Pait Jaya
23	SDN 23 Mentok	Jl. Tanjung Kalian Mentok	Kebon Jati, Keranggan
			Komplek Pelabuhan Tj,Kalian
			Sekitar SMP 2 Mentok dan sekitarnya
24	SDN 24 Mentok	Desa Air Ibul Dusun I	Kampung Air Ibul, Sawit GSBL, sebagian Desa Kundi, Ahoi
Kecamatan Simpang Teritip			
25	SDN 1 Simpang Teritip	Desa Mayang	Desa Mayang
26	SDN 2 Simpang Teritip	Desa Pelangas	Ds. Pelangas
27	SDN 3 Simpang Teritip	Desa Kundi	Desa Kundi
28	SDN 4 Simpang Teritip	Desa Bukit Terak	Desa Bukit Terak
29	SDN 5 Simpang Teritip	Desa Ibul	Desa Ibul
30	SDN 6 Simpang Teritip	Desa Peradong	Desa Peradong
31	SDN 7 Simpang Teritip	Desa Berang	Ds.Berang
32	SDN 8 Simpang Teritip	Desa Air Nyatoh	Desa Air Nyatoh
33	SDN 9 Simpang Teritip	Desa Rambat	Desa Rambat
34	SDN 10 Simpang Teritip	Desa.Sp.Gong	Ds.Sp.Gong
35	SDN 11 Simpang Teritip	Desa Pangek	Ds. Pangek
36	SDN 12 Simpang Teritip	Dusun Belar	Desa Ibul

37	SDN 13 Simpang Teritip	Desa Sp.Tiga	Desa Sp.Tiga
38	SDN 14 Simpang Teritip	Desa Air Meduyung	Desa Air Meduyung
39	SDN 15 Simpang Teritip	Desa Pangek	Ds. Pangek
40	SDN 16 Simpang Teritip	Dusun Rajak	Desa Berang
41	SDN 17 Simpang Teritip	Dsn Rumpis	Desa Berang
42	SDN 18 Simpang Teritip	Desa Peradong	Desa Peradong
43	SDN 19 Simpang Teritip	Desa Air Nyatoh	Desa Air Nyatoh
	Kecamatan Jebus		
44	SDN 1 Jebus	Desa Jebus	Jebus Bawah dan Jebus Atas
			Pasir Mungai
			Kp. Kerang
45	SDN 2 Jebus	Desa Ketap	Dusun Ketap
			Perumahan TB.24
46	SDN 3 Jebus	Desa Tumbak Petar	Dusun Kedondong
47	SDN 4 Jebus	Desa Limbung	Desa Limbung
48	SDN 5 Jebus	Desa Sungai Buluh	Desa Sungai Buluh
49	SDN 6 Jebus	Desa Mislak	Dusun Mislak
			Sp.Johar
			Dusun Mepanggung
50	SDN 7 Jebus	Desa Sinar Manik	Dusun Kampung Baru Timur (Kp.Palembang)
			Dusun Kampung Baru Barat
51	SDN 8 Jebus	Desa Pebuar	Dusun Pebuar
			Dusun Unar
			Dusun Rimba Pasir
52	SDN 9 Jebus	Desa Mislak	Dusun Tb.6
			Simpang Johar
			Dusun Air Mepanggung
53	SDN 10 Jebus	Dusun Tayu, Desa Ketap	Dusun Tayu, Ketap
54	SDN 11 Jebus	Desa Rangi /Asam	Dusun Johar
			Dusun Air Mepanggung (Mislak)
55	SDN 12 Jebus	Desa Rangi Asam	Dusun Rangi
			Dusun Air Kuang
56	SDN 13 Jebus	Desa Tumbak /Petar	Dusun Tumbak
			Perm.Sawit Tumbak
			Bukit Damai
57	SDN 14 Jebus	Desa Tumbak /Petar	Dusun Petar
			Dusun Bukit Damai / Klampak

58	SDN 15 Jebus	Desa Rukam	Dusun Rukam
59	SDN 16 Jebus	Desa Jebus	Dusun Kampa
			Dusun Mendaru
			Komplek Transmigrasi Desa Jebus
60	SDN 17 Jebus	Desa Air Kuang Kec. Jebus	Air Kuang
			Bangun Jaya
			Kampung Palembang
	Kecamatan Parittiga		
61	SDN 1 Parittiga	Desa Puput Atas	Desa Puput
62	SDN 2 Parittiga	Desa Bukit Lintang	Desa Bukit Lintang
63	SDN 3 Parittiga	Desa Puput Atas	Desa Puput Atas
64	SDN 4 Parittiga	Desa Kelabat	Desa Kelabat
65	SDN 5 Parittiga	Desa Dekar Biru	Desa Dekar Biru
66	SDN 6 Parittiga	Desa Telak	Desa Telak
67	SDN 7 Parittiga	Desa Kapit	Desa Kapit
68	SDN 8 Parittiga	Desa Semulut	Desa Semulut
69	SDN 9 Parittiga	Desa Bakit	Desa Bakit
70	SDN 10 Parittiga	Jl. Penganak	Jl. Penganak
71	SDN 11 Parittiga	Dusun Penganak	Dusun Penganak
72	SDN 12 Parittiga	Desa Kelabat	Desa Kelabat
73	SDN 13 Parittiga	Desa Teluk Limau	Desa Teluk Limau
			Cupat
74	SDN 14 Parittiga	Desa Jebu Laut	Desa Jebu Laut
			Penganak
75	SDN 15 Parittiga	Desa Cupat	Desa Cupat
76	SDN 16 Parittiga	Desa Cupat	Desa Cupat
77	SDN 17 Parittiga	Desa Teluk Limau	Desa Teluk Limau
78	SDN 18 Parittiga	Desa Teluk Limau	Desa Teluk Limau
79	SDN 19 Parittiga	Desa Teluk Limau	Desa Teluk Limau
			Dusun Pala
	Kecamatan Kelapa		
80	SDN 1 Kelapa	Kelurahan Kelapa	Kelurahan Kelapa
81	SDN 2 Kelapa	Kelurahan Kelapa	Kelurahan Kelapa
82	SDN 3 Kelapa	Desa Tebing	Desa Tebing
83	SDN 4 Kelapa	Desa Pusuk	Desa Pusuk

84	SDN 5 Kelapa	Desa Tuik	Desa Tuik
85	SDN 6 Kelapa	Desa Pusuk	Desa Pusuk
86	SDN 7 Kelapa	Desa Kayu Arang	Desa Kayu Arang
87	SDN 8 Kelapa	Desa Simpang Bulin	Desa Simpang Bulin
88	SDN 9 Kelapa	Desa Air Bulin	Desa Air Bulin
89	SDN 10 Kelapa	Desa Dendang	Desa Dendang
90	SDN 11 Kelapa	Desa Kacung	Desa Kacung
91	SDN 12 Kelapa	Desa Pangkal Beras	Desa Pangkal Beras
92	SDN 13 Kelapa	Desa Terentang	Desa Terentang
93	SDN 14 Kelapa	Desa Tugang	Desa Tugang
94	SDN 15 Kelapa	Kelurahan Kelapa	Kelurahan Kelapa
95	SDN 16 Kelapa	Dusun Belit	Dusun Belit
96	SDN 17 Kelapa	Dusun Baginde	Dusun Baginde
97	SDN 18 Kelapa	Dusun Sungkai	Dusun Sungkai
98	SDN 19 Kelapa	Desa Sinar Sari	Desa Sinar Sari
99	SDN 20 Kelapa	Dusun Juru	Dusun Juru
100	SDN 21 Kelapa	Desa Pusuk	Desa Pusuk
101	SDN 22 Kelapa	Dusun Ganjan	Dusun Ganjan
102	SDN 23 Kelapa	Dusun Payak	Dusun Payak
103	SDN 24 Kelapa	Dusun Bujang	Dusun Bujang
104	SDN 26 Kelapa	Suban	Suban
105	SDN 27 Kelapa	Dusun Kabayan	Dusun Kabayan, Perumahan Lagok (Sawit)
	Kecamatan Tempilang		
106	SDN 1 Tempilang	Jl Bukit Katak	Desa Air Lintang
107	SDN 2 Tempilang	Gg Cendrawasih	Desa Tempilang
108	SDN 3 Tempilang	Dusun Basun	Desa Sinar Surya
109	SDN 4 Tempilang	Kampung Jawa Tempilang	Desa Tempilang
110	SDN 5 Tempilang	Dusun Pelaik	Desa Tanjung Niur
111	SDN 6 Tempilang	Dusun Dam III	Desa Sinar Surya
112	SDN 7 Tempilang	Jln Air Ginjir	Desa Air Lintang
113	SDN 8 Tempilang	Dusun Tanjung Niur	Desa Tanjung Niur
114	SDN 9 Tempilang	Dusun Sika	Desa Tanjung Niur
115	SDN 10 Tempilang	Kelekak Kabung	Desa Benteng Kota
116	SDN 11 Tempilang	Tanjung Gadung	Desa Air Lintang

117	SDN 12 Tempilang	Sangku	Sangku
118	SDN 13 Tempilang	Kelumbi	Buyan Kelumbi
119	SDN 14 Tempilang	Dusun Buyan	Buyan Kelumbi
120	SDN 15 Tempilang	Dusun Bubung Tujuh	sangku
121	SDN 16 Tempilang	Dusun Penyampak	Desa Penyampak
122	SDN 17 Tempilang	Dusun Simpang Yul	Desa Simpang Yul
123	SDN 18 Tempilang	Dusun Nyikep	Desa Penyampak
124	SDN 19 Tempilang	Dusun Penegak	Desa Simpang Yul
125	SDN 20 Tempilang	Dusun Petaling Jaya	Desa Simpang Yul
126	SDN 21 Tempilang	Dusun Kelekak Manau	Desa Penyampak
127	SDN 22 Tempilang	Dusun Pancur	Desa Tanjung Niur

B. JENJANG SMP

1	SMPN 1 Mentok	Jl. Jend. Sudirman, Mentok	Kel. Sungai Daeng (Kp. Jawa)
			Warga Mulya,Tangsi, Bedeng Maras, Kejaksaan
			Kp. Teluk Rubiah
			Kp. Tanjung
			Kampung Ulu, Tebing Pos
			Kampung Baru
			Cuilong dan Perumnas
			Kp. Keranggan Tengah
			Kp. Menjelang Baru Kel. Menjelang
			Kp. Air Samak,
			Kp. Puput, Komplek Kompi
			Kp. Kebun Nanas
			Kp. Senang Hati/Pal 2
			Pal 2 Kel. Sungai Daeng
			Sebagian Belo Laut arah Lap. Golf
			KP.Tegalrejo
			Jl.Peleburan
			Kp. Sungai Baru (Gg. Cek Daud dan Gg. Cek Mas)
			Jl. Raya Peltim

2	SMPN 2 Mentok	Jl. Tanjung Kalian Mentok	Kp. Keranggan Atas
			Kp. Menjelang Baru
			Kp. Air Samak Kel. Menjelang
			Kp. Kebon sereh
			Kp. Sawah
			Kp. Tanjung
			Kp. Baru
			Tangga Seribu
			Kp. Keranggan Bawah
			Kp. Mentok Asin
			Komplek Pelabuhan Tj. Kalian
			Batu Balai dan sekitarnya
3	SMPN 3 Mentok	Jl. Pendidikan UNMET Mentok	Kel. Sungai Baru (Jl. Peleburan, Gg. Cek Mas)
			Kp. Tegalorejo
			Jl. Raya Peltim
			Jl. Menara Air
			Kp. Teluk Rubiah
			Jl. Siswa
			Lap. Golf
			Kp. Senang Hati Pal 2
			Pal 3 dan Kp. Pait Jaya (SMAN 1 Mentok sampai ke Pantai)
4	SMPN 4 Mentok	Jl. RSUD Kadur Dalam Belo Laut	Desa Belo Laut (sekitaran RSUD)
			Desa Air Belo Dusun 1-3
			Kp. Terabek
			Dusun II, III dan IV Belo Laut
			Kp. Daya Baru Desa Belo Laut
			Kp. Daya Baru Desa Air Belo
			Kadur Desa Air Belo
			Kadur Dalam Desa Belo Laut
			KP. Ranggam Desa Belo Laut
			Kp. Baru, Belo Laut
			Kp. Rintis
			Pal 4, Pal 6 dan Pal 9
5	SMPN 5 Mentok	Jl. Tanjung Ular Desa Air Putih	Desa Air Putih
			Batu Balai Kel. Menjelang
			Kp. Air Samak Sekitar Simpang Tugu ke arah Menumbing
			Dusun Jungku Desa Air Putih
			Dusun Selindung
			Dusun Tanjung Ular
			Dusun Kemang Masam

6	SMPN 6 Mentok	Jl. Desa Tanjung Punai	Dsn. Tanjung Punai
			Pangkal Ahoi
			Sawit Ahoi
			Kp. Terabek
			Kp. Baru, Belo Laut
			Kp. Rintis
			Sawit
			Wil. Sukal
			Kampung Air Ibul, Sawit GSBL
7	SMPN 1 Simpang Teritip	Jl.Raya Pangkalpinang-Mentok Km 101	Simpang Teritip (kantor Camat/sekitarnya)
			Ds. Pelangas
			Ds.Sp.Gong
			Rumpis
			Ds. Pangek
			Desa Berang
			Desa Peradong
8	SMPN 2 Simpang Teritip	Jl.Raya Pangkalpinang - Mentok Desa mayang	Desa Mayang
			Desa Rambat
			Pal 9 Air Limau
9	SMPN 3 Simpang Teritip	Jalan Raya Ibul-Parittiga	Desa Ibul
			Desa Tugang
10	SMPN 4 Simpang Teritip	Jalan Raya Desa Peradong	Desa Air Nyatoh
			Desa Peradong
11	SMPN 5 Simpang Teritip	Dusun Rajek	Desa Berang
			Desa Ibul
			Dusun Rajek
			Dusun Belar
12	SMPN 6 Simpang Teritip	Desa Bukit Terak	Desa Bukit Terak
			Desa Kundi
			Desa Air Menduyung
			Simpang Tiga
13	SMPN 1 Jebus	Jl. Raya Sinar Manik Kecamatan Jebus	Dusun Ketap
			Tambang 24
			Dusun Kampung Baru Timur (Kp.Palembang)
			Dusun Kampung Baru Barat
			Dusun Tayu
			Dusun Ranggi
			Dusun Air Kuang (Sekitar lingkungan sekolah /Kesepakatan)

			Sinar Manik
			Bangun Jaya
			Desa Puput
			Desa Bukit Lintang
			Desa Sekar Biru
14	SMPN 2 Jebus	Jl. Sungai Buluh No.291 Jebus	Jebus Bawah
			Jebus Atas
			Pasir Mungai
			Kp.Kerang
			Dusun Kedondong
			Dusun Mislak
			Simpang Johar
			Dusun Mepanggung
			Dusun Pebuar
			Dusun Unar
			Dusun Rimba Pasir
			Dusun Tb.6
			Dusun Ranggi
			Dusun Air Kuang (Sekitar lingkungan sekolah /Kesepakatan)
			Dusun Tumbakdan perumahan sawit Tumbak
			Bukit Damai
			Dusun Kampa
			Dusun Mendaru
			Komplek Transmigrasi Desa Jebus
15	SMPN 3 Jebus	Desa Rukam	1. Dusun Petar
			2. Dusun Bukit Damai / Klampak
			Dusun Rukam
			Dusun Payak
			Desa Air Bulin
16	SMPN 1 Parittiga	Jl. Raya Desa Bakit	Desa Telak
			Desa Kapit
			Desa Semulut
17	SMPN 2 Parittiga	Jl. Air Beringin Tambang 25	Desa Kelabat
			Desa Teluk Limau
			Desa Cupat
			Jebu Laut
			Penganak
			Dusun Pala

18	SMPN 3 Parittiga	Desa Air Gantang	Desa Puput Atas
			Desa Kelabat
			Desa Sekar Biru
			Dusun Penganak
19	SMPN 4 Parittiga	Jl. Raya Tanjung Ru Desa Bakit	Desa Bakit
			Desa Semulut
20	SMPN 1 Kelapa	Jl. Pusuk No. 6 Kelapa	Kelurahan Kelapa
			Desa Tebing
			Desa Simpang Bulin
			Desa Air Bulin
			Dusun Juru
			Dusun Payak
21	SMPN 2 Kelapa	Jl. Raya Kacung	Desa Dendang
			Desa Kacung
			Desa Terentang
			Dusun Bujang
			Lagok
			Suban
22	SMPN 3 Kelapa	Desa Pusuk	Desa Pusuk
			Desa Tuik
			Desa Beruas
23	SMPN 4 Kelapa	Jl. Kayu Arang Km. 6 Desa Mancung	Dusun Belit
			Desa Kayu Arang
			Desa Sinar Sari
24	SMPN 5 Kelapa	Desa Pangkal Beras	Desa Pangkal Beras
			Dusun Baginde
			Dusun Ganjan
			Dusun Belit
25	SMPN 1 Tempilang	Jl. Panglima Angin Tempilang	Desa Air Lintang
			Desa Tempilang

			Desa Tanjung Niur
			Desa Benteng Kota
			Sangku, Buyan, Kelumbi
26	SMPN 2 Tempilang	Jl. Dam III Sinar Surya	Desa Sinar Surya
			Dam III dan Sekitarnya
27	SMPN 3 Tempilang	Jl. Raya Penyampak Tempilang	Desa Penyampak
			Desa Simpang Yul
			Desa Tanjung Niur (sawit)
28	SMPN 4 Tempilang	Jl. Dsn Sika, Tanjung Niur	Dusun Tanjung Niur
			Dusun Sika
			Dusun Kelekak Kabung (Benteng Kota)

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 25 April 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat,



HENKY WIBAWA, M. Pd
Pembina, IV/a
NIP. 198009142005011005